



# Terancam Dicapot dari ASN

## ■ Pj Wali Kota: Nurwidi Berpeluang Dapat Sanksi Berat

**YOGYA, TRIBUN** - Status Aparatur Sipil Negara (ASN) eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Nurwidihartana, bakal segera dicabut. Hal ini menyusul penetapan Nurwidi sebagai terpidana kasus dugaan korupsi perzinahan Aparatemen Royal Kedhaton bersama mantan Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti.

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi, mengungkapkan, sejauh ini pihaknya memang belum menerima putusan pengadilan, meski yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan denda Rp300 juta. Namun, ia mengaku sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta salinan.

"Teman-teman di BKPSDM sudah kami instruksikan untuk minta salinan putusan itu pada PN (Pengadilan Negeri) Yogya," ujarnya, Jumat (10/3).

Meski demikian, Sumadi menjelaskan dengan vonis dari majelis hakim bagi Nurwidi yang menyertahi empat tahun kurung badan, ada peluang yang bersangkutan bakal dikenakan sanksi berat berupa pencapotan. Hanya saja, pihaknya pun harus menimbang, apakah Nurwidi diberhentikan tidak dengan hormat tanpa mendapat hak pensiunnya, atau tetap dengan hormat.

"Sesuai ketentuan, yang dikenakan pidana empat tahun (atau lebih), bisa dikenai sanksi berat. Nanti tinggal bagaimana, apakah diberhentikan tidak dengan hormat dan ti-

### TINDAKAN TEGAS

- Status PNS Eks KepalaDPMPTSP Kota Yogya, Nurwidihartana, bakal segera dicabut.
- Nurwidi sebagai terpidana kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti.
- Nurwidihartana dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan denda Rp300 juta.
- Pemkot mengakui memang belum menerima putusan

dad mendapat hak pensiun, atau lain-lain," ucap Sumadi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogya, Dedi Eudiono, mengatakan status pencabutan ASN Nurwidi sampai sejauh ini masih berifat sementara atau belum permanen. "Kalau memang nanti putusan dari PN bisa kami unduh, maka berdasarkan putusan itu bisa kami proses untuk pemberhentian secara tetap dari status ASN," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Dedi berujar, untuk mencabut status ASN Pemkot Yogya secara permanen, pihaknya harus menanti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Nurwidi. Tetapi, semenjak yang bersangkutan dicokok KPK pada Juni 2022, status ASN Nurwidi sudah dicabut sementara, sehingga segala fasilitas termasuk gaji pun distop.

"Semua hak dan statusnya sudah dicabut sementara. Kemudian, sekarang, kan, putusannya sudah ada dan sudah inkrah, sehingga nanti tinggal melanjutkan saja keputusan sementara," ungkap Dedi.

Oleh sebab itu, pihaknya bakal menjalin koordinasi de-

ngan Pengadilan Negeri (PN) Yogya, terkait akses salinan putusan hukum, apakah harus mengajukan surat resmi dahulu, atau bisa diakses langsung lewat laman resmi PN. Kemudian, selepas salinan putusan hukum sudah didapat, pihaknya pun bisa menyusun rancangan surat pemberhentian Nurwidi.

"Kami akan baca dulu, putusan, pertimbangannya, apakah kami harus mengajukan permohonan salinan ke PN, atau bisa *download*," ungkapnya.

Di samping itu, mengenai pencabutan status ASN Nurwidi ini, BKPSDM juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pejabat Wali Kota, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pasalnya, Pemkot Yogya kini belum mempunyai kepala daerah definitif, sehingga langkah pemecatan tersebut harus diberitahukan kepada pemerintah pusat.

"Ya, nanti bentuknya surat keputusan, karena (Pemkot Yogya) sekarang ini kepala daerahnya belum definitif. Jadi, harus ada pemberitahuan dulu ke Kemendagri, sifatnya pemberitahuan," urainya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005